

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah institusi dan kegiatan sosial yang telah lahir di dalam seluruh kebudayaan yang ada dalam kehidupan manusia. Hal ini tidak hanya dipahami dengan keterkaitan antara dua individu saja, tetapi sebagai mekanisme sosial yang telah mengatur hubungan antara kekeluargaan, norma-norma, nilai, serta struktur dan tatanan sosial di dalam suatu tatanan masyarakat (Abdurrahman, 2024). Dalam hal ini, masyarakat sosial khususnya pada masyarakat Banda Aceh, pernikahan tidak dapat dipisahkan dari tradisi serta simbol-simbol kebudayaan yang telah diwariskan secara turun temurun dari satu generasi kegenerasi. Salah satu unsur yang paling populer dalam tradisi pernikahan adat Banda Aceh adalah istilah *Mayam*. *Mayam* merupakan satuan nilai mahar di Aceh yang berbentuk emas yang merupakan bagian penting dalam prosesi pernikahan di Aceh. *Mayam* tidak hanya dilihat sebagai mahar atau sebagai pemberian meteri kepada pihak perempuan saja, tetapi juga sebagai simbol untuk penghormatan dan identitas sosial keluarga dari kedua mempelai pengantin.

Berdasarkan catatan sejarah, sistem *Mayam* mempunyai arti sebagai bentuk dari penghargaan yang diberikan oleh pihak laki laki kepada pihak perempuan serta sebagai legitimasi sosial atas dari dasar terlaksananya pernikahan. Nilai *Mayam* tidak bermakna semata mata hanya sebagai alat tukar atau pemberian material, namun menjadi perwujudan dari kehormatan keluarga serta status sosial dalam pandangan masyarakat di Aceh (Lubis, 2020: 14). Oleh sebab itu, penetapan besaran *Mayam* seringkali tidak ditetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi mempelai pria, tetapi dipengaruhi oleh struktur sosial, status kekerabatan, serta peran komunitas adat yang terlibat di dalam masyarakat Aceh.

Tradisi *Mayam* dalam masyarakat Aceh menunjukkan bagaimana praktik pemberian mahar tidak sekadar memenuhi ketentuan fikih, tetapi juga berfungsi sebagai institusi sosial yang mengandung nilai simbolik, ekonomi, dan status

kekerabatan. Dalam perspektif antropologi struktural, praktik ini merepresentasikan bentuk “pertukaran simbolik” dalam hubungan antar keluarga, sebagaimana ditegaskan Lévi-Strauss bahwa mahar dan perkawinan merupakan mekanisme yang mempertahankan keteraturan sosial melalui pertukaran yang bermakna. Keunikan *Mayam* terletak pada kegunaannya sebagai satuan emas yang tidak hanya berfungsi sebagai mahar, tetapi juga sebagai simbol kehormatan keluarga yang berkaitan dengan status sosial, seperti garis keturunan dan pendidikan perempuan (Taufika, 2021). Dalam konteks ini, *Mayam* dapat dipahami sebagai bentuk modal simbolik yang memberi legitimasi sosial bagi kedua belah pihak, sejalan dengan konsep modal simbolik dalam teori Pierre Bourdieu (Lisalinda, 2024).

Tradisi *Mayam* dalam masyarakat Aceh merepresentasikan bentuk integrasi antara kewajiban mahar dalam fikih Islam dengan struktur nilai adat yang menempatkan emas sebagai simbol kehormatan, legitimasi sosial, dan modal simbolik keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa mahar tidak hanya berfungsi sebagai syarat sah pernikahan, tetapi juga sebagai mekanisme pertukaran simbolik antar kekerabatan sebagaimana dikemukakan Lévi-Strauss dalam teori pertukaran serta sebagai modal simbolik dalam kerangka Bourdieu. Keunikan *Mayam* tersebut membedakannya dari praktik mahar di daerah lain, seperti uang panaik pada masyarakat Bugis atau uang japuik dalam tradisi Minangkabau, yang masing-masing memuat logika sosial dan sistem kekerabatan berbeda.

Dalam perspektif Studi Agama-Agama, tradisi *Mayam* penting dikaji karena menjadi contoh praksis agama yang dijalani, yakni bagaimana ajaran agama tidak hanya dipahami secara normatif-teologis, tetapi diwujudkan dalam praktik budaya yang dinegosiasikan oleh komunitas lokal. Dengan demikian, penelitian mengenai *Mayam* memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara agama, budaya, dan dinamika sosial yang terus bertransformasi dalam masyarakat Muslim Aceh.

Namun, perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh dalam beberapa tahun terakhir memberikan tantangan baru terhadap pemahaman nilai *Mayam*.

Naiknya harga emas, perubahan cara belanja masyarakat perkotaan, meningkatnya kesadaran pendidikan perempuan, serta perubahan nilai dalam keluarga, mulai memengaruhi cara pandang generasi muda terhadap tradisi *Mayam*. Di tengah masyarakat perkotaan seperti Banda Aceh, interaksi antara nilai tradisional dan kehidupan sosial modern semakin terasa. Hal ini menciptakan dinamika yang bisa berupa kesepakatan, kompromi, atau bahkan penolakan terhadap tata cara adat yang dianggap tidak cocok lagi dengan kondisi ekonomi.

Untuk memahami kedudukan *Mayam* dalam pernikahan masyarakat Banda Aceh, pendekatan konstruksi sosial Peter L. Berger dapat digunakan untuk melihat bagaimana masyarakat membangun, mempertahankan, dan mewariskan makna mengenai tradisi tersebut. Berger menjelaskan bahwa masyarakat menciptakan realitas sosial melalui tiga proses, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Ningtiyas et al., 2024). Dalam konteks *Mayam*, masyarakat Banda Aceh mengeksternalisasikan makna kehormatan ke dalam bentuk mahar emas, yang kemudian terobjektivikasi menjadi norma adat, dan akhirnya diinternalisasi sebagai bagian dari identitas budaya (Rintoni Suci & Suprpto, 2022; Hadiwijaya, 2023). Dengan demikian, tradisi *Mayam* bukan sekedar pemberian materi, tetapi merupakan konstruksi sosial yang menopang struktur makna dalam kehidupan pernikahan masyarakat Banda Aceh.

Pendekatan ini memberikan kerangka analitis bahwa tradisi *Mayam* berfungsi sebagai realitas sosial yang memberikan legitimasi makna bagi institusi pernikahan. Berger menekankan bahwa agama dan budaya bekerja sebagai kanopi suci, yaitu payung makna yang melindungi masyarakat dari kekacauan dan memberikan pedoman mengenai apa yang dianggap pantas dalam kehidupan sosial. Dalam konteks Banda Aceh sebagai masyarakat religius makna keagamaan tentang mahar Islam bertemu dengan nilai-nilai adat sehingga tradisi *Mayam* memperoleh posisi yang bukan hanya budaya, tetapi juga bernuansa religius. Oleh karena itu, praktik *Mayam* tidak hanya dipahami sebagai pemberian wajib dari calon suami, melainkan sebagai tatanan makna yang telah memenuhi legitimasi sosial dan religius dalam kehidupan masyarakat Banda Aceh.

Sementara itu, dengan menggunakan teori Pierre Bourdieu tentang habitus dan modal simbolik membantu memahami mengapa tradisi *Mayam* masih hidup meski kondisi ekonomi dan sosial masyarakat berubah. Habitus adalah kumpulan disposisi yang terbentuk dalam diri seseorang melalui pengalaman sosial yang lama, sehingga membentuk cara seseorang bertindak, mengambil keputusan, dan merespon berbagai praktik, termasuk dalam hal perkawinan.

Selain itu, *Mayam* juga dapat dipahami sebagai bentuk modal simbolik, yaitu nilai non-materi yang memiliki pengaruh terhadap kehormatan, status, dan pengakuan sosial dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat Banda Aceh, simbolisasi tersebut tetap relevan dalam praktik sosial kontemporer yang menunjukkan hubungan antara nilai budaya dan struktur sosial (Muslimin & Lisalinda, 2024).

Keluarga perempuan yang menerima *Mayam* dengan nilai tertentu akan merasa lebih dihormati dan punya kebanggaan sosial, sementara keluarga laki-laki yang memberikan *Mayam* dianggap lebih mampu, punya harga diri, dan layak menikahi pihak perempuan. Dengan demikian, besar kecilnya *Mayam* sering kali menjadi tempat untuk menegosiasikan kepentingan secara simbolik dan ekonomi.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa cara orang melakukan *Mayam* berbeda di satu daerah dengan daerah lain di Aceh, dan hal ini sangat dipengaruhi oleh struktur komunitas setempat (Lubis, 2020; Alhumairah, 2025). Namun, penelitian yang mendalam tentang *Mayam* di kawasan perkotaan, terutama di Banda Aceh, masih terbatas, dalam pandangan interpretasi budaya dan struktur modal simbolik. Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat Banda Aceh memahami tradisi *Mayam* dalam konteks sosial ekonomi yang terus berkembang.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan menggambarkan besaran *Mayam*, namun juga menganalisis makna, proses negosiasi, dan kontruksi sosial yang terjadi antara keluarga mempelai, tokoh adat, serta masyarakat sekitar.

Dengan menggunakan pendekatan teori modal simbolik dari Pierre Bourdieu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis serta pemahaman budaya yang lebih dalam mengenai peran *Mayam* dalam kehidupan masyarakat Banda Aceh pada masa kini.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ingin peneliti bahas di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses kontruksi sosial dari tradisi *Mayam* sebagai sebuah realitas ajaran agama Islam dalam masyarakat Banda Aceh?
2. Bagaimana narasi dan otoritas keagamaan digunakan untuk melegitimasi keberlangsungan tradisi *Mayam* di Banda Aceh?
3. Bagaimana negosiasi makna dan praktik *Mayam* terjadi antara generasi tua dan generasi muda untuk menghadapi nilai modernisasi di Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin peneliti capai di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses kontruksi sosial dari tradisi *Mayam* sebagai sebuah realitas ajaran agama Islam dalam masyarakat Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana narasi dan otoritas keagamaan digunakan untuk melegitimasi keberlangsungan tradisi *Mayam* di Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui bagaimana negosiasi makna dan praktik *Mayam* terjadi antara generasi tua dan generasi muda untuk menghadapi nilai modernisasi di Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini pasti memiliki banyak manfaat secara akademis, teoritis dan praktis. Berikut adalah beberapa manfaatnya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa menjadi acuan bagi peneliti lain yang ingin mempelajari tradisi pernikahan, praktik mahar, atau topik budaya di Banda Aceh. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi dasar untuk studi lebih lanjut mengenai perubahan nilai budaya dalam masyarakat perkotaan.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memperkaya pemahaman dalam bidang sosiologi, terutama dalam menganalisis simbol-simbol perkawinan di tengah masyarakat. Dengan menerapkan teori habitus dan modal simbolik oleh Pierre Bourdieu serta teori kontruksi sosila dari Peter L. Berger, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana makna budaya terus dihasilkan dan dibicarakan dalam situasi sosial yang terjadi saat ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi masyarakat, lembaga adat, dan tokoh agama dalam menerapkan kembali makna tradisi *Mayam* secara benar, sehingga bisa diterapkan dengan bijak tanpa menimbulkan beban sosial dan ekonomi yang terlalu berat. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa menjadi bahan penerapan bagi generasi muda dalam melihat hubungan antara budaya, identitas keluarga, dan kondisi ekonomi saat ini.

E. Kerangka Berfikir

Tradisi *Mayam* dalam pernikahan masyarakat Banda Aceh adalah salah satu praktik budaya yang tidak hanya berhubungan dengan aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai simbolik, status sosial, serta makna identitas keluarga. Untuk memahami bagaimana tradisi ini berlangsung dan dimaknai hingga saat ini, penelitian ini menggunakan teori dari Pierre Bourdieu dan Peter L. Berger.

Teori Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa cara masyarakat melakukan praktik budaya dipengaruhi oleh tiga konsep penting, yaitu habitus, modal simbolik, dan arena sosial. Dalam konteks ini, habitus merujuk pada pola-pola nilai, cara berpikir, dan perilaku masyarakat Banda Aceh yang terbentuk secara turun-temurun. Karena

itu, praktik *Mayam* dianggap sebagai sesuatu yang biasa, pantas, dan layak untuk dipertahankan. Modal simbolik, di sisi lain, memengaruhi tingkat kehormatan dan prestise yang dimiliki oleh keluarga. Sehingga besar atau kecilnya *Mayam* sering digunakan sebagai petunjuk nilai sosial dan status keluarga mempelai. Arena sosial menunjukkan ruang interaksi antara keluarga laki-laki dan perempuan, tempat terjadinya negosiasi, kesepakatan, dan penentuan jumlah *Mayam* sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat setempat.

Menurut Berger, realitas sosial terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Rintoni Suci & Suprpto, 2022). Dalam konteks *Mayam*, masyarakat Aceh mengeksternalisasikan nilai kehormatan, identitas keluarga, dan kewajiban moral ke dalam bentuk mahar emas, yang kemudian berkembang menjadi tradisi yang dilembagakan dalam kehidupan sosial (Anriani & Nasution, 2024). Nilai ini kemudian mengalami objektivasi diterima sebagai aturan adat yang sah dan menjadi lembaga sosial yang mengatur tata cara pernikahan. Pada tahap internalisasi, generasi baru menerima *Mayam* sebagai bagian dari identitas budaya dan religius, sehingga praktik ini memperoleh legitimasi sosial dan dianggap wajar untuk terus dipertahankan. Pendekatan Berger ini membantu melihat *Mayam* sebagai konstruksi sosial yang memiliki dimensi makna dan legitimasi keagamaan dalam tatanan masyarakat Banda Aceh.

Dengan menggabungkan teori Peter L. Berger dan Pierre Bourdieu, kerangka ilmiah penelitian ini memosisikan *Mayam* sebagai praktik budaya yang terbentuk melalui konstruksi makna sosial sekaligus direproduksi melalui struktur nilai dan modal simbolik masyarakat di Banda Aceh. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menelusuri bagaimana makna *Mayam* dipahami, dinegosiasikan, dan dipertahankan di tengah perubahan sosial dan modernisasi yang terjadi di Banda Aceh. Kerangka ini juga membantu menjelaskan bagaimana agama, adat, dan struktur sosial bekerja bersama dalam membentuk tradisi pernikahan yang kompleks, dinamis, dan sarat makna bagi masyarakat Banda Aceh.

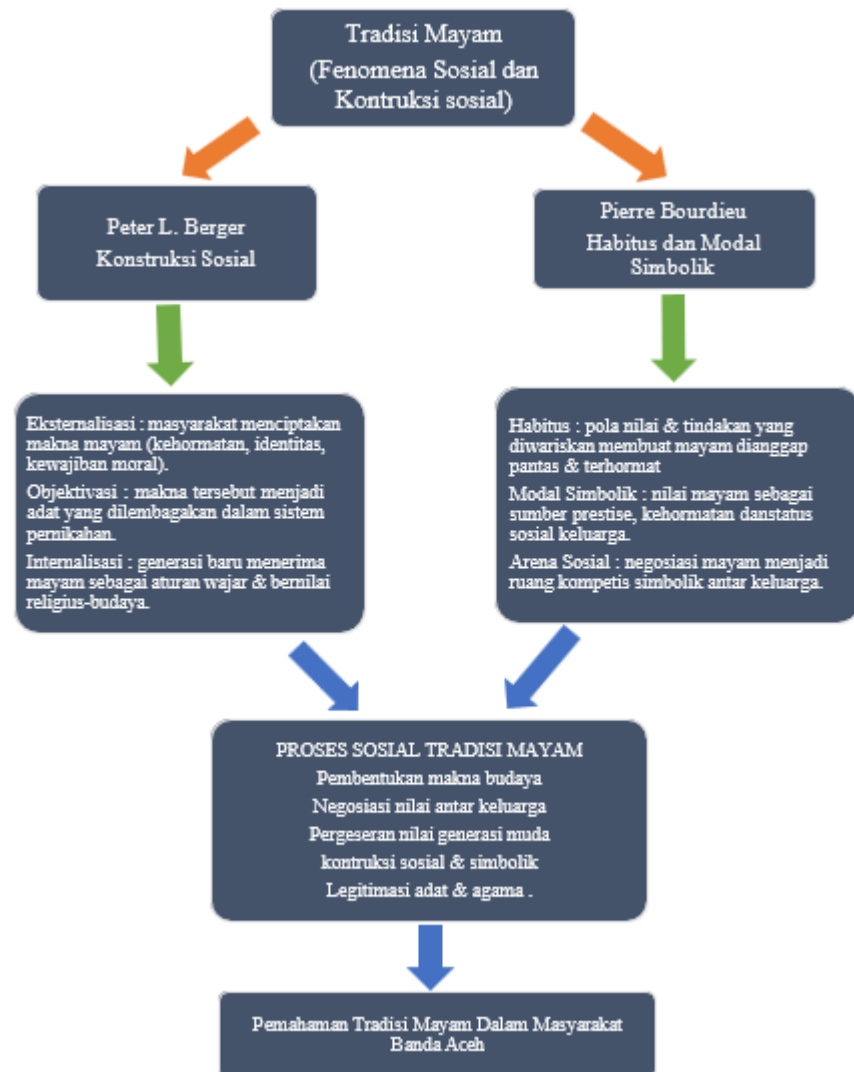
Tradisi ini terus berlangsung karena telah terinternalisasi dalam habitus masyarakat Banda Aceh, di mana setiap individu memahami dan menerima praktik

tersebut sebagai bagian dari identitas sosial. Di sisi lain, praktik ini juga menjadi tempat negosiasi modal simbolik, di mana keluarga berusaha menjaga atau meningkatkan kehormatan sosial mereka melalui proses penentuan jumlah *Mayam*.

Melalui kerangka berpikir ini, penelitian ini akan menelusuri bagaimana makna tradisi *Mayam* dipahami oleh masyarakat, bagaimana habitus membentuk cara keluarga menegosiasikan nilai *Mayam*, serta bagaimana modal simbolik dan kontruksi sosial berperan dalam menentukan legitimasi dan kelayakan suatu perkawinan di Banda Aceh.

Selain itu, kerangka ini juga akan membantu mengungkap bagaimana praktik *Mayam* mengalami perubahan, penyesuaian, atau bahkan penolakan di tengah dinamika sosial dan ekonomi masyarakat Banda Aceh masa kini.





Catatan :

-  : memakai teori tokoh
-  : yang membahas tentang
-  : menghasilkan
-  : menghasilkan

F. Penelitian terdahulu

Hasil literatur serta referensi yang peneliti dapat yang berkaitan dengan isi penelitian *Mayam* Dalam Tradisi Pernikahan di Banda Aceh yang sesuai dengan

penelitian terdahulu serta menjadi salah satu faktor pendukung di dalam proses penulisan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tengku Syarifah Nadhira, di dalam artikelnya yang berjudul “Analisis Hukum Adat Penggunaan *Mayam* Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Adat Aceh Di Kabupaten Pidie” yang diterbitkan di Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Vol 1 Nomor 4 tahun 2021. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam adat pernikahan masyarakat Aceh, khususnya di Desa Paya Kabupaten Pidie, mahar atau jeunamee selalu menggunakan emas dalam hitungan *Mayam* sebagai simbol kehormatan dan tanggung jawab calon suami terhadap calon istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan nilai mahar yang tinggi, berdasarkan faktor keturunan, pendidikan, dan kecantikan calon istri, berdampak negatif terhadap sosial masyarakat karena banyak pemuda menunda atau membatalkan pernikahan akibat ketidakmampuan ekonomi. Adapun persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap tradisi *Mayam* dalam konteks pernikahan adat Aceh dan penggunaan metode kualitatif dengan data lapangan melalui wawancara dan observasi. Sementara perbedaannya, penelitian Nadhira menekankan aspek hukum adat dan dampak sosial-ekonomi, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi dengan teori Pierre Bourdieu untuk menganalisis *Mayam* sebagai sarat makna simbolik, habitus, dan modal sosial dalam struktur masyarakat.

Z. Zikriandi, di dalam tesisnya yang berjudul “Pandangan masyarakat terhadap tradisi *Mayam* dalam pernikahan: Perspektif teori Receptio A Contrario” di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim tahun 2021. Penelitian ini memakai metode kualitatif studi kasus di salah satu masyarakat adat, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian adalah bagaimana tradisi *Mayam* dalam pernikahan dipandang oleh masyarakat napakah diterima, ditolak atau mengalami perubahan berdasarkan teori “Receptio a Contrario”. Hasil dari pembahasan ini adalah membahas tentang cara memahami *Mayam* pada keadaan kini, dimana masyarakat terbentuk menjadi 3 golongan yaitu

pertama berdasarkan tekstual atau normatif formalistik yang mengungkapkan bahwa tradisi *Mayam* masi terjaga sampai saat ini. kedua, berdasarkan perubahannya atau rasional materialistik yang menjelaskan bahwa tradisi *Mayam* ini telah berubah dari nilai nilai yang sebenarnya. Ketiga, berdasarkan rasa atau dampak positif yang diberikan atau emosional intuitif yang menjelaskan bahwa *Mayam* mengalami perkembangan atau perluasan pengertian tetapi masih sama dalam konsep nilainya. Selain dianalisis menggunakan teori dari *receptio a contrario*, didapatkan hasil bahwa tradisi *Mayam* di Aceh Tenggara bertolak belakang dengan hukum Islam yang sebenarnya, serta nilai nilai yang ada dalam tradisi *Mayam* ini telah terserap atau menyatu dengan rancangan qanun 2019 Aceh mengenai hukum pernikahan atau tentang al-ahwal syakhshiyah. Persamaan dengan penelitian yang ingin peneliti bahas adalah sama sama menggunakan metode kualitatif dan sama sama membahas tentang *Mayam* dalam pernikahan. Sedangkan perbedaannya, Zikriandi membahas *Mayam* dan pernikahan menggunakan teori *Receptio a Contrario* yang berbeda dengan teori yang peneliti teliti yaitu menggunakan teori sosiologi.

Ahmad Bahraen, pada artikelnya yang berjudul “*Mayam* Emas sebagai Mahar Pernikahan Adat Aceh: Studi di Aceh Tamiang” yang diterbitkan di *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* Vol 3 No.1 tahun 2024. Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi dan wawancara, penelitian ini menemukan bahwa mahar didalam pernikahan adat Aceh Tamiang mengalami pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan tingginya permintaan mahar yang harus disesuaikan dengan norma adat serta harga emas di sekitaran Aceh Tamiang. Banyak sekali pemuda Aceh Tamiang yang akhirnya menunda pernikahan dikarenakan hal tersebut. Selain itu, ada beberapa perspektif tentang mahar yang mewajibkan penggunaan emas. Faktor-faktor ini diadaptasi untuk menaikkan mahar pada pernikahan di Aceh Tamiang adalah faktor kecantikan wanita, pendidikan wanita, serta keturunan atau status sosial mempelai wanita. Namun di sisi lain, perbedaan dan ketimpangan pekerjaan laki-laki adalah faktor utama yang menyebabkan sebagian besar laki laki di Aceh Tamiang membatalkan perkawinannya. Persamaan penelitian ini adalah sama sama menggunakan metode

kualitatif dan samas sama membahas tentang mahar di pernikahan Aceh. Perbedaannya adalah, dalam penelitian ini tidak dibahas secara ringkas tentang makna simbolik dan kebudayaan dari mahar tersebut, melainkan lebih membahas mengenai penentuan kadar dan besaran *Mayam* dalam pernikahan Aceh, serta perbedaan lokasi penelitian yaitu di Aceh Tamiang.

Muhammad Zainuddin di dalam artikelnya yang berjudul “Tradisi Jeulamee Di Kecamatan Peunaron Dalam Pernikahan Suku Aceh Perspektif Mashlahah” yang diterbitkan di SAKINA: Journal of Family Studies, Vol 4 Nomor 1 tahun 2020. Melalui pendekatan empiris-aktualistik dan analisis mashlahah Najmuddin alThufi, penelitian ini menemukan bahwa jeulamee merupakan bentuk mahar berbasis emas dalam satuan *Mayam* yang menjadi simbol kehormatan bagi kedua belah pihak. Penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya jeulamee dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pekerjaan, keturunan, kecantikan, serta status sosial. Meskipun tradisi ini dapat memuat calon pengantin laki-laki, Zainuddin menyimpulkan bahwa praktik jeulamee tetap bernilai mashlahah karena mendorong kematangan ekonomi dan tanggung jawab calon suami. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian mengenai tradisi *Mayam* dalam pernikahan Aceh serta analisis faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi besaran mahar. Keduanya juga melihat bagaimana tradisi tersebut berdampak pada dinamika sosial masyarakat. Adapun perbedaannya, penelitian Zainuddin lebih menitik-beratkan pada perspektif hukum Islam dan mashlahah, sedangkan penelitian saya menggunakan pendekatan sosiologi dengan teori Pierre Bourdieu (habitus dan modal simbolik). Selain itu, penelitian Zainuddin dilakukan di Kecamatan Peunaron yang memiliki konteks pedesaan, sementara penelitian ini fokus pada masyarakat perkotaan di Kota Banda Aceh yang menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan nilai. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa pemahaman mengenai bagaimana tradisi *Mayam* sumber daya dan dinegosiasikan oleh generasi muda Aceh dalam konteks sosial ekonomi kontemporer.

Ryan Taufika dkk. dalam artikelnya yang berjudul “Tinjauan Hukum Adat dalam Penggunaan *Mayam* sebagai Mahar dalam Perkawinan Adat Aceh” yang diterbitkan dalam Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan tahun 2021, mengkaji kedudukan *Mayam* sebagai mahar dalam perkawinan adat Aceh melalui perspektif hukum adat. Penelitian ini menemukan bahwa *Mayam* tidak hanya berfungsi sebagai mahar, tetapi juga menjadi simbol kehormatan, martabat keluarga, dan status sosial dalam masyarakat Aceh. Besaran *Mayam* dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan perempuan, keturunan keluarga, status sosial, serta kondisi ekonomi masyarakat. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa tingginya jumlah *Mayam* pada beberapa kasus dapat menjadi hambatan bagi calon mempelai laki-laki untuk melangsungkan pernikahan karena meningkatnya harga emas dan tuntutan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian mengenai tradisi *Mayam* dalam masyarakat Aceh serta pembahasan mengenai makna sosial yang melekat pada praktik tersebut. Keduanya juga sama-sama melihat bahwa *Mayam* tidak hanya memiliki nilai-nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai-nilai simbolik yang berkaitan dengan penghormatan dan penghormatan terhadap perempuan. Adapun perbedaannya, penelitian Ryan Taufika dkk. lebih menitikberatkan pada aspek hukum adat dan faktor-faktor yang mempengaruhi besaran *Mayam*, sedangkan penelitian ini fokus pada konstruksi sosial tradisi *Mayam* menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan teori Pierre Bourdieu. Selain itu, penelitian Ryan Taufika dkk. lebih menyoroti kedudukan *Mayam* dalam hukum adat, sementara penelitian ini menganalisis proses pembentukan makna, legitimasi keagamaan, serta negosiasi makna dan praktik *Mayam* antara generasi tua dan generasi muda di Kota Banda Aceh.

Muhammad Ikhsan Abdullah dalam artikelnya yang berjudul “Mahar Emas Dalam Pernikahan Adat Masyarakat Aceh Pidie” yang diterbitkan dalam At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah tahun 2022, membahas praktik penggunaan mahar emas atau *Mayam* masyarakat di Aceh Pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Mayam* memiliki kedudukan penting dalam pelaksanaan pernikahan adat Aceh karena dipandang sebagai simbol penghormatan kepada

perempuan dan keluarganya serta sebagai bentuk pelaksanaan mahar yang sesuai dengan adat setempat. Penelitian ini juga menemukan bahwa besaran *Mayam* sering ditentukan berdasarkan status sosial keluarga, tingkat pendidikan, dan pertimbangan adat yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, tingginya jumlah *Mayam* pada beberapa kasus menyebabkan sebagian calon mempelai laki-laki menunda pernikahan karena harus memenuhi tuntutan mahar yang cukup besar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada kajian mengenai tradisi *Mayam* sebagai mahar dalam pernikahan adat Aceh serta hubungan antara adat dan ajaran Islam dalam praktik tersebut. Keduanya juga menunjukkan bahwa *Mayam* memiliki makna yang lebih luas dari sekedar nilai ekonomi. Perbedaannya, penelitian Muhammad Ikhsan Abdullah lebih fokus pada kedudukan mahar emas dalam perspektif adat dan praktik perkawinan masyarakat Aceh Pidie, sedangkan penelitian ini menelaah konstruksi sosial tradisi *Mayam* dalam masyarakat Banda Aceh dengan menggunakan teori Peter L. Berger dan Pierre Bourdieu. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami bagaimana makna, legitimasi, dan praktik dikonstruksi *Mayam* serta dipertahankan oleh masyarakat melalui interaksi sosial, nilai budaya, dan otoritas keagamaan di Kota Banda Aceh.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Nama peneliti dan tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Tengku Syarifah Nadhira (2021)	Analisis Hukum Adat Penggunaan <i>Mayam</i> Sebagai Mahar Dalam Pernikahan Adat Aceh Di Kabupaten Pidie	Persamaan kedua penelitian ini adalah fokus kajian terhadap tradisi <i>Mayam</i> dalam konteks pernikahan adat Aceh dan	Penelitian Nadhira 2021 menekankan aspek hukum adat dan dampak sosial-ekonomi, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi

		penggunaan metode kualitatif dengan data lapangan melalui wawancara dan observasi.	dengan Pierre Bourdieu untuk menganalisis <i>Mayam</i> sebagai praktik budaya yang sarat makna simbolik, habitus, dan modal sosial dalam struktur masyarakat. Fokus tempat penelitian juga berbeda yaitu antara Kabuapten Pidie dan Kota Banda Aceh.
Z. Zikriandi (2021)	Pandangan masyarakat terhadap tradisi <i>Mayam</i> dalam pernikahan: Perspektif teori Receptio A Contrario	Persamaan dengan penelitian yang ingin peneliti bahas adalah sama sama menggunakan metode kualitatif dan sama sama membahas tentang <i>Mayam</i> dalam pernikahan.	Penelitian Zikriandi 2021 membahas <i>Mayam</i> dan pernikahan menggunakan teori Receptio a Contrario yang berbeda dengan teori yang peneliti teliti yaitu menggunakan teori sosiologi.
Ahmad Bahraen (2024)	<i>Mayam</i> Emas sebagai Mahar Pernikahan Adat	Persamaan penelitian ini adalah sama sama menggunakan	Dalam penelitian Bahraeen (2024) ini tidak dibahas secara ringkas tentang makna

	Aceh: Studi di Aceh Tamiang	metode kualitatif dan samas sama membahas tentang mahar di pernikahan aceh.	simbolik dan kebudayaan dari mahar tersebut, melainkan lebih membahas mengenai penentuan kadar dan besaran <i>Mayam</i> dalam pernikahan aceh, serta perbedaan lokasi penelitian yaitu di Aceh Tamiang.
Muhammad Zainuddin (2020)	Tradisi Jeulamee Di Kecamatan Peunaron Dalam Pernikahan Suku Aceh Perspektif Mashlahah	Persamaannya terletak pada fokus kajian mengenai tradisi <i>Mayam</i> dalam pernikahan Aceh serta analisis faktorfaktor sosial yang melatarbelakangi besaran mahar. Serta sama sama melihat bagaimana tradisi tersebut berdampak pada dinamika sosial masyarakat.	Penelitian Zainuddin lebih menitikberatkan pada perspektif hukum Islam dan mashlahah, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi. Selain itu, penelitian Zainuddin dilakukan di Kecamatan Peunaron yang memiliki konteks pedesaan, sementara penelitian ini fokus pada masyarakat perkotaan di Kota Banda Aceh yang menghadapi tantangan

			modernisasi dan perubahan nilai.
Ryan Taufika, dkk (2021)	Tinjauan Hukum Adat dalam Penggunaan Mayam Sebagai Mahar dalam Pernikahan Adat Aceh	Persamaannya terletak pada fokus kajian mengenai tradisi Mayam dalam masyarakat Aceh serta pembahasan mengenai makna sosial yang melekat pada praktik tersebut. Keduanya juga sama-sama melihat bahwa Mayam tidak hanya memiliki nilai-nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai-nilai simbolik yang berkaitan dengan penghormatan dan penghormatan terhadap perempuan	lebih menitikberatkan pada aspek hukum adat dan faktor-faktor yang mempengaruhi besaran Mayam, sedangkan penelitian ini fokus pada konstruksi sosial tradisi Mayam menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan teori Pierre Bourdieu. Selain itu, penelitian Ryan Taufika dkk. lebih menyoroti kedudukan Mayam dalam hukum adat, sementara penelitian ini menganalisis proses pembentukan makna, legitimasi keagamaan, serta negosiasi makna dan praktik Mayam antara generasi tua dan

			generasi muda di Kota Banda Aceh.
Muhammad Ikhsan Abdullah (2022)	Mahar Emas Dalam Pernikahan Adat Masyarakat Aceh Pidie	terletak pada kajian mengenai tradisi Mayam sebagai mahar dalam pernikahan adat Aceh serta hubungan antara adat dan ajaran Islam dalam praktik tersebut. Keduanya juga menunjukkan bahwa Mayam memiliki makna yang lebih luas dari sekedar nilai ekonomi.	lebih fokus pada kedudukan mahar emas dalam perspektif adat dan praktik perkawinan masyarakat Aceh Pidie, sedangkan penelitian ini menelaah konstruksi sosial tradisi Mayam dalam masyarakat Banda Aceh dengan menggunakan teori Peter L. Berger dan Pierre Bourdieu.